



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 25 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 25 Agustus 2021, Pukul 13.45 – 14.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Umbu Rauta
2. Christo Laurenz Sakany
3. Vincent Suriadinata

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum saya beri kesempatan untuk menyampaikan Permohonannya secara lisan, saya persilahkan untuk memperkenalkan dulu. Siapa yang hadir pada kesempatan persidangan yang pertama ini? Dengan agenda untuk menerima secara lisan Permohonan yang sudah disampaikan secara tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2021, hari Kamis, pada pukul 13.00 WIB.

Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir? Prinsipalnya dan Kuasa Hukumnya hadir (...)

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Mohon izin.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan! Silakan, Pak Umbu Rauta atau siapa?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan! Silakan, sudah masuk!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Ya. Mohon izin, Yang Mulia, mau memperkenalkan diri.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Nama saya Vincent Suriadinata selaku Kuasa Hukum Pemohon bersama rekan saya, Christo Laurenz Sanaky, S.H.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Dan juga Bapak Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., selaku Kuasa Hukum Pemohon.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Serta Prinsipal Pemohon hadir. Pemohon I Bapak Heintje Grontson Mandagie (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Pemohon II Bapak Hans M. Kawengian.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Dan Pemohon III Bapak Soegiharto Santoso. Demikian, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, baik. Ini Prinsipal ketiganya hadir, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Ya, hadir ketiganya, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih.

Silakan, sampaikan! Jadi, agenda yang pertama adalah meneri ... persidangan ini Pemohon atau Kuasanya menyampaikan secara tertulis. Sudah diterima, sekarang secara lisan, pokok-pokoknya saja. Jangan disampaikan keseluruhan. Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia.

Kami akan membacakan pokok-pokok Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021, Perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bertindak sebagai Pemohon, Pemohon I Heintje Grontson Mandagie, Pemohon II Hans M. Kawengian, dan Pemohon III Soegiharto Santoso.

Masuk pada bagian yang pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon ... Pengujian Materiil undang-undang in casu Undang-Undang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kami Para Pemohon beranggapan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan ini.

Masuk kepada bagian kedua. Kedudukan Hukum Pemohon.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia."

Kemudian, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai wartawan yang menjadi bagian dari organisasi wartawan. Dimana organisasi wartawan merupakan bagian dari organisasi pers yang memiliki hak konstitusional.

Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi atas ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers.

Para Pemohon membuktikan dengan terhalangnya hak organisasi pers berbadan hukum untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi di bidang pers secara mandiri dan terhalangnya hak organisasi pers berbadan hukum, perusahaan pers berbadan hukum, serta wartawan, anggota organisasi pers untuk membentuk dewan pers yang independen, dan untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dewan pers yang secara demokratis serta hak untuk menetapkan dan mengesahkan anggota dewan pers terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis.

Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers. Hal ini dibuktikan dengan adanya keresahan Insan Pers pada saat Para Pemohon menyelenggarakan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan dilanjutkan dengan kongres Pers Indonesia 2019 yang menghasilkan terpilihnya Anggota Dewan Pers Indonesia. Akan tetapi, hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang ditetapkan melalui putusan pimpinan Sidang Pleno Kongres Pers Indonesia 2019 tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Karena tidak mendapat tanggapan atau respons dari presiden karena hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak juga ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers karena pasal tersebut menghilangkan hak Para Pemohon untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Hak itu hilang akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Pers yang dimaknai oleh Dewan Pers untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut.

Adapun kerugian konstitusional Para Pemohon dijelaskan sebagai berikut. Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wartawan dan Anggota Organisasi Pers yang terpilih pada saat Kongres Pers Indonesia 2019, memiliki rasa tanggung jawab untuk membenahi persoalan-persoalan dengan ikut berperan aktif dalam membentuk Dewan Pers yang independen dan kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Pers Indonesia. Namun akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan penetapan sebagai anggota Dewan Pers melalui putusan presiden.

Bahwa Pemohon Ketiga sebagai Wartawan, Pimpinan Perusahaan Pers Berbadan Hukum dan Anggota Dewan Pers Indonesia terpilih, mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan legitimasi akibat peraturan yang ditetapkan Dewan Pers yang mewajibkan perusahaan pers diverifikasi Dewan Pers atau bentuk perizinan model baru yang identik dengan surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP di era Orde Baru.

Hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f undang-Undang Pers, dimana seharusnya dalam membuat peraturan di bidang pers, Dewan Pers bukanlah sebagai regulator, melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers. Pemohon III memiliki rasa tanggung jawab untuk membenahi persoalan-persoalan di atas dengan ikut berperan aktif dalam ... dan kemudian terpilih sebagai anggota Dewan Pers Indonesia. Namun akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers, Pemohon III tidak menetapkan penetapan sebagai anggota Dewan Pers melalui keputusan presiden.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers.

Bahwa menurut Para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional yang didalilkan a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hal ini akan melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon, serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara lewat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Melalui penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers secara independent dan mandiri dalam rangka peningkatan kualitas profesi kewartawanan.



**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan untuk legal standing, ya. sekarang masuk ke positanya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Pokok permohonan?

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Terdapat 3 bagian, yakni yang pertama Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers menimbulkan ketidakpastian hukum dan lahirnya peraturan-peraturan Dewan Pers akibat kesalahan tafsir Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers.

Kemudian, Yang kedua. Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Serta yang ketiga. Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Saya akan masuk sedikit ke bagian pokok. Yang pertama bahwa pada dasarnya setiap peraturan di bidang pers yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kaitanya dengan dan/atau dampaknya terhadap independensi pers. Sebagai pilihan penting dalam pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers adalah hendaknya ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional agar independensi pers di Indonesia semakin terjaga. Lainnya peraturan-peraturan pers yang di susun dan ditetapkan melalui mekanisme pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019, perlu disahkan sebagai peraturan pers oleh organisasi-organisasi pers dan bukan oleh Dewan Pers.

Bahwa seluruh peraturan Dewan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers telah mencederai kemerdekaan dan kebebasan pers, serta menghilangkan hak organisasi-organisasi dalam menyusun dan membuat peraturan-peraturan di bidang pers dalam upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Hal ini menjadikan Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada.

Dampak negatif dari penerapan pasal ini, Dewan Pers menafsirkan memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers, sehingga secara sepihak mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, sehingga banyak menimbulkan persoalan baru.

Persoalan-persoalan yang timbul karena adanya peraturan-peraturan dewan pers tersebut adalah akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers yang menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon, khususnya hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta hak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Para Pemohon tidak mendapatkan fasilitasi dari dewan pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Selanjutnya, untuk pokok permohonan yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai (ucapan tidak terdengar jelas).

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, pokok pokoknya saja ya, enggak usah dibaca semua.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTO LAURENZ SANAKY**

Baik, Yang Mulia. Saya akan (ucapan tidak terdengar jelas) bagian pokok kedua, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTO LAURENZ SANAKY**

Poinnya Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Yang Mulia, para anggota kami dewan pers yang independent (ucapan tidak terdengar jelas) organisasi pers dan organisasi perusahaan PT Pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers, sehingga pelaksanaan pemilihan anggota dewan pers wajib dilakukan berdasarkan asas demokrasi Pancasila yang diwujudkan melalui mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019. Akibatnya, hasil pemilihan anggota dewan pers tidak melibatkan kelompok organisasi-organisasi pers berbadan hukum yang ada di Indonesia, melainkan oleh organisasi-organisasi pers yang

ditetapkan secara sepihak oleh dewan pers. Pelaksanaan pemilihan anggota dewan pers yang diamanatkan oleh undang-undang pers, tidak melibatkan seluruh organisasi-organisasi pers berbadan hukum yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

Yang Mulia, ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya Para Pemohon mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dengan dibentuknya Dewan Pers Indonesia yang independent oleh organisasi-organisasi pers berbadan hukum, menjadi penghalang atau hilang oleh karena ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas untuk mendapatkan akses pengaduan yang terkait persoalan pemerintahan, maka Dewan Pers Indonesia yang telah dibentuk melalui Kongres Pers Indonesia 2019 telah mempersiapkan pembentukan anggota perwakilan provinsi Dewan Pers Indonesia di setiap daerah berdasarkan cita-cita Dewan Pers Indonesia. Upaya Para Pemohon untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional ini, tidak dapat berjalan optimal akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers, sebab Dewan Pers Indonesia yang terbentuk melalui Kongres Pers Indonesia 2019 di Asrama Haji Jakarta, tanggal 6 Maret 2019, tidak kunjung ditetapkan dengan keputusan presiden. Hal ini melanggar hak konstitusional Para Pemohon secara khusus hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin ketiga, Yang Mulia. Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang Mulia. Bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers, harus ditinjau kembali karena organisasi-organisasi pers kehilangan haknya dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Sebab dalam pelaksanaannya dimaknai oleh dewan pers sebagai kewenangan, berdasarkan fungsi dewan pers untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang pers, sehingga keberlakuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam penyusunan ... dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTO LAURENZ SANAKY**

Karena membatasi organisasi-organisasi pers, mengembangkan kemerdekaan pers, dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, selain itu (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTO LAURENZ SANAKY**

Bahwa berdasarkan (...)

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah dianggap dibacakan. Sekarang Petitumnya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTO LAURENZ SANAKY**

Baik, Yang Mulia. Saya langsung ke Petitum.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTO LAURENZ SANAKY**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.
3. Menyatakan Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan a quo.
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers.

5. Menyatakan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'keputusan presiden bersifat administratif sesuai usulan atau pengembangan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis.
6. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers dengan menyatakan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional.
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Terima kasih, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon.

Sekarang agendanya adalah Saudara mendengarkan nasihat atau masukan dari Majelis Panel, ya. Ini adalah perintah undang-undang, suatu kewajiban dari panel pada sidang yang ... pendahuluan yang pertama ini adalah memberikan nasihat kepada Pemohon, ya. Apabila dilihat, dianalisis oleh Hakim, ada kekurangan-kekurangannya, maka pada Pemohon dipersilakan akan mengikuti nasihat itu atau tidak adalah hak dari Pemohon, ya.

Baik, yang pertama, silakan Yang Mulia Pak Manahan atau Pak Daniel? Ha? Pak Manahan dulu? Silakan!

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief atas kesempatan yang diberikan.

Telah dijelaskan Ketua Panel tadi bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi diberi kewajiban, ya, kewajiban untuk memberikan saran ataupun hal-hal yang dianggap penting demi untuk kesempurnaan daripada Permohonan. Jadi tentunya nanti ada mungkin hal-hal yang ... saran yang diterima oleh Pemohon, namun juga ada barangkali saran yang tidak diterima. Jadi ini bukan mengikat, ya, bukan mengikat sifatnya. Jadi mohon agar dicatat, ya.

Nah, kemudian saya melihat format dari Permohonan dulu, ya. Sebagaimana diatur dalam PMK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama, yaitu Nomor 6 Tahun 2005 dan yang terbaru sekarang, yaitu PMK Nomor 2 tahun 2021. Bahwa di situ ... apa namanya ... pasal-pasal yang harus jelas disebutkan ataupun yang menjadi struktur dari satu permohonan itu adalah identitas, ya. Identitas ini harus jelas siapa prinsipalnya, siapa kuasanya.

Nah, kuasa-kuasa ini juga ada aturan-aturannya, ya, sebagaimana advokat misalnya, ya, harus menyertakan surat yang diperlukan untuk itu, seperti halnya misalnya surat daripada atau surat keterangan daripada organisasinya ataupun paling tidak surat berita acara pelantikannya di pengadilan. Itu mengenai soal identitas, ya. Di sini tadi sudah dibuat oleh Pemohon.

Kemudian, baru dijelaskan mengenai kedudukan Mahkamah ... saya ulangi, Kewenangan Mahkamah. Kewenangannya, ya. Kewenangan Mahkamah. Ini saya mau coba lihat, Kewenangan Mahkamah ini mungkin masih ada yang harus dilengkapi atau dilengkapi demi untuk kesempurnanya. Di sini langsung menunjuk ke Pasal 24C ayat (1), ya, langsung kewenangan. Ya, kalau bisa dimulai dari Pasal 24 ayat (2), ya, supaya kelihatan di situ bahwa Mahkamah itu adalah merupakan salah satu lembaga pengadilan selain daripada Mahkamah Agung misalnya, ya. Itu yang disebut dengan bifurkasi. Jadi ada dua peradilan, jadi mesti tunjukkan di Pasal 24 ayat (2) dulu, baru dalam Pasal 24C ayat (1) memang betul ini kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian baru masuk ke Pasal 29 ayat (1) sudah benar, ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baru Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, nah kemudian baru ke ... ini yang harus mungkin ditambahkan lagi, belum ada di sini, yaitu Undang-Undang Peraturan Pembentukan Peraturan ... saya ulangi, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, ini mungkin yang belum dilengkapi, sebagaimana undang-undang yang terbaru sekarang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Kemudian Saudara sudah membuat norma yang diuji Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5), baru dari situlah Anda mengatakan bahwa yang diuji ini adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Nah, di kedudukan Pemohon. Saya mau coba dulu menguraikan lagi apa yang sudah disampaikan ini benar, didasarkan kepada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, baru berangkat ke pas ... undang-undang ... saya ulangi, baru ke putusan. Putusan yang keluar merupakan pedoman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan kedudukan hukum dalam Permohonan ini. Sehingga nanti di sana jelas, ya, apa kewenangan ataupun hak

konstitusional daripada si Pemohon itu berdasarkan apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, disebutkanlah di situ dasar pengujiannya.

Nah, saya lihat di sini dasar pengujiannya sangat banyak, ya, sehingga harusnya konsekuensinya adalah menguraikan norma yang diuji itu, apalagi di sini yang diuji kan 2 norma, Pasal 15 ayat (2) huruf f nanti kemudian Pasal 15 ayat (5). Nah, ini yang harus dikonfrontir, dimana pertentangannya dengan dasar pengujian itu. Padahal di sini Anda hanya singkat saja, 3 saja saya lihat uraiannya mengenai itu. Jadi, digabungkan 2 pasal yang diuji dengan uraian singkat, sehingga menyatakan tidak ada kepastian hukum, padahal dasar pengujiannya sangat banyak ini, ada pasal 28C ayat (2), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 24H ayat (2). Jadi, coba nanti dipikirkan konsekuensinya kalau banyak dasar pengujiannya, tentu harus Anda menguraikan masing-masing norma itu dengan dasar pengujian yang Anda cantumkan. Nah, itu risikonya, ya.

Nah kemudian, di dalam Kedudukan Hukum tadi, itu harus diuraikanlah itu apa yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang sudah selama ini dipedomani, ya, ada huruf a sampai e, ya. Itu yang harus diuraikan, dielaborasi lebih lanjut agar dari sana nanti ketahuan ataupun dapat dilihat, ya ada kerugian konstitusional. Itu dulu dalam kedudukan hukum kan ada kerugian konstitusional. Nanti baru di uraian Posita itu, baru dijelaskan bahwa pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di mana, nah itu harus dibedakan, ya.

Nah, kalau saya lihat di dalam Posita ataupun alasan-alasan permohonan, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, memang itu harus lebih diuraikan lagi apa-apa yang menjadi pertentangan norma ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah kemudian, dalam Pokok Permohonan lagi atau dalam Posita ini, ini menjadi agak ... saya melihat pada penerapan, apakah penerapan norma ataupun konstitusionalitas norma? Ini harus menjadi pertanyaan juga, ya. Karena di sini sepertinya memperlihatkan adanya masalah internal organisasi dengan dewan pers. Nah, jadi coba diuraikan dulu, bagaimana organisasi-organisasi pers ini, apakah itu wartawan, apakah itu hubungannya dengan dewan pers? Jangan-jangan ini masalah internal saja sebetulnya, tidak ada masalah norma.

Jadi, itu coba dijelaskan supaya kita bisa melihat benar ada masalah di norma yang Anda uji ini. Tapi kalau karena hanya ... apa namanya ... internal saja dewan pers, tidak me ... apa namanya ... tidak menerima aspirasi daripada organisasi-organisasi dan langsung memutuskan apa, apa yang menjadi peraturan yang berlaku di dewan pers, nah ini kan bukan masalah norma, masalah penerapan ataupun masalah ... apa namanya ... internal. Nah, jadi, barangkali itu yang

mungkin saya kemukakan, khususnya di dalam alasan-alasan Permohonan ataupun yang disebut dengan Posita.

Dan kemudian dihubungkan dengan Petitum, ya, Petitum di sana memohonkan ada penafsiran, yang dalam hal ini konstitusional bersyarat, ya, atau conditionally constitutional. Nah, ini harus betul-betul diuraikan juga dalam Posita, ya, kenapa ada alasan ini, kenapa ini kalau ditafsirkan seperti ini, sehingga dia tidak ... sehingga dia menjadi konstitusional? Kalau norma yang lama ini dipertahankan, itu inkonstitusional, misalnya. Jadi, mesti ada perbandingan itu. Jadi, mohon agar diubah seperti itu, ya. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar diubah norma ini ditafsirkan menjadi seperti ini, agar dia konstitusional. Yang tadinya kalau hanya norma saja yang semula norma aslinya itu inkonstitusional, tapi kalau ditafsirkan seperti Permohonan kami ini, maka itu menjadi konstitusional. Nah, itu yang mungkin Anda harus perhatikan.

Dan di dalam Petitum juga saya melihat ada keraguan daripada Pemohon untuk mohon penafsiran itu, ya karena di Petitumnya ... kita lihat dulu di Petitum nomor 1, kalau ini mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, ini boleh ini. Namun, di Petitum kedua ini, ini tidak perlu karena itu masalah kewenangan, ya. Dan kewenangan memeriksa itu tidak di sini dimohonkan.

Kemudian, ketiga, "Para Pemohon memiliki kedudukan hukum." Juga ini nanti di bagian Kedudukan Hukum.

Nah, di Petitum di sini nomor 4. Nah, inilah. Saya mau koreksi dulu, apakah memang ini yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga yang diminta itu Pasal 15 ayat (2) huruf f itu agar dimaknai 'dalam menyusun peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers'. Nah, kalau dimaknai seperti ini, apakah bukan mempersempit? Begitu, ya. Tolong dicatat dulu. Padahal norma itu kan agak lebih luas, ya, norma asal itu lebih luas. Jadi, apakah memang itu yang dimaui oleh Pemohon, sehingga pasal ini menjadi cakupannya lebih sempit?

Nah, kemudian, di Petitum 5, yaitu Pasal 15 ayat (5) ini, ini apakah memang seperti ini yang diminta oleh Pemohon? "Keputusan presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi," ini sepertinya hanya menerjemahkan apa yang dimaksud dalam norma asli itu.

Nah, di Petitum 6, di situ mohon agar Mahkamah Konstitusi, ya, yang membuat penafsiran itu. Nah, ini yang mungkin agak ... apa ... tidak tepat, ya. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu hanya meminta dari ... ataupun Saudara meminta agar ditafsirkan sedemikian, nanti soal Mahkamah Konstitusi mau menafsirkan bagaimana, itu nanti kalau digunakan hak ex aequo et bono itu, ya. Jadi tidak perlu ada Petitum nomor 6 ini, ya.

Kemudian, Petitum selanjutnya, ya.



Barangkali itu saja, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof ... Prof. Arief.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Berikutnya, saya persilakan Yang Mulia Dr. Daniel.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief.

Pemohon, saya ingin menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama, soal format putusan, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan. Itu sebenarnya sudah diatur di PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu sudah diatur di situ. Jadi itu nanti bisa dimasukkan, dicantumkan di dalam Permohonan ini.

Kemudian, yang kedua soal LS, ya, Kedudukan Hukum. Apakah Pemohon ini ingin sebagai warga negara saja atau mungkin Pemohon selama ini penggiat di organisasi pers, misalnya atau sebagai wartawan, untuk bisa memperkuat kedudukan hukumnya nanti? Karena di dalam uraian sini, misalnya terkait dengan kongres, kongres itu kesannya sudah ada putusan kongres, tapi belum ada tindak lanjut dari Presiden, ya, belum ada SK, dan sebagainya.

Nah, untuk memperkuat itu, apakah bisa dilampirkan misalnya, pada waktu kepengurusan sebelum kongres 2019 itu ada tidak SK dari presidennya? Walaupun kita tidak menguji implementasi, ya, tapi paling tidak untuk memperkuat legal standing dari Pemohon. Kalaupun hanya sebagai warga negara, ya tentu harus meyakinkan Mahkamah, selama ini apa yang sudah dilakukan dalam kaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian pada kesempatan ini?

Nah, kalau misalnya akan mewakili Dewan Pers, tentu nanti atau organisasi pers, organisasi itu biasanya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tentu nanti yang mewakili menurut AD/ART itu siapa. Apakah hanya cukup ketua atau ketua dengan sekretaris, tapi ini biasanya anggaran dasar masing-masing organisasi. Tapi kalau misalnya, hanya untuk warga negara, ya silakan untuk memperkuat bukti-bukti lain untuk bisa meyakinkan Mahkamah terkait dengan legal standing.

Kemudian, soal batu uji di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan, kalau semakin banyak yang dijadikan batu uji, misalnya Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) karena 2 norma ini yang diajukan, ya itu harus dikaitkan dengan batu uji yang sedemikian banyak itu. Kalau misalnya, Pemohon merasa, "Ah, ini enggak usah semua ini, hanya mau satu

saja," salah satu pasal, silakan, tetapi itu harus diuraikan persoalan konstitusionalitas norma itu, misalnya Pasal 15 ayat (2) huruf f. Ini dia bertentangan dengan pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasal berapa saja? Demikian pula Pasal 15 ayat (5), itu dengan pasal berapa saja? Apakah memang semua? Kalau semua tidak apa-apa, tapi harus di-breakdown masing-masing supaya bisa menggambarkan pada Hakim, adanya konstitusi ... persoalan konstitusionalitas norma itu. Nah, itu yang terkait dengan batu uji.

Kemudian, soal Kongres Pers 2019 ini, apakah keputusan kongresnya bisa dilampirkan kepada Majelis untuk kami lihat? Apakah di antara Pemohon ini jangan-jangan ada yang menjadi pengurus setelah hasil kongres, ya. Kalau memang ada, supaya bisa kami lihat untuk meyakinkan, menguatkan nanti dengan posisi legal standing nanti.

Nah, kemudian yang terakhir soal Petitum. Ini tadi, Yang Mulia Pak Manahan, sudah ingatkan. Jadi, Petitum itu yang pertama, oke. Yang kedua, menyatakan Mahkamah ... ketiga, menyatakan Para Pemohon ... itu domain Mahkamah nanti. Itu juga di dalam PMK itu sudah diatur dalam Pasal 20 ... Pasal 70, ya? Itu biasanya nanti sebelum amar putusan itu ada konklusi, itu nanti Mahkamah yang akan menilai itu, jadi ini tidak perlu.

Kemudian ini juga, nomor 6. Nomor 6 ini kan sebenarnya ada kaitan dengan *ex aequo et bono*, ya. Jadi itu tidak perlu disebutkan di situ karena itu menyerahkan sepenuhnya pada Hakim, ya, supaya tidak overlapping di sini nanti.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

#### **45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel.

Yang terakhir dari saya. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia terdahulu. Ada beberapa hal saja yang saya rasa harus saya sampaikan dari perspektif pembacaan saya, ya.

Yang pertama, itu harus diperkuat legal standing-nya, ya. Kenapa diperkuat legal standing-nya? Karena pintu masuk untuk bisa di periksa dalam Pokok Permohonan, itu harus legal standing-nya memenuhi. Kalau pembacaan saya, mungkin sedikit agak berbeda. Pembacaan saya, Pemohon ini inginnya bukan organisasi, bukan ... anu, tapi perorangan yang menjadi ... apa ... Pemohon. Jadi, legal standing itu terdiri dari subjek Pemohonnya siapa. Ini kelihatannya kalau pembacaan saya perorangan, bukan organisasi, sehingga itu nampak sekali. Pemohon I, Pak Heintje. Pemohon II, Pak Hans, dan Pemohon III-nya Pak Soegiharto di situ disebutkan pekerjaannya wartawan,

wartawan, wartawan. Jadi, ini kan perorangan, tapi perorangan wartawan, begitu ya kelihatannya, ya, titik beratnya, ya? Tetapi kalau kita baca, buktinya itu yang jadi masalah. Di sini ya, disebutkan Pak Heintje, wartawan pekerjaannya. Lebih baik nanti dicantumkan kartu wartawannya dari ketiganya. Wartawan di mana? Misalnya Pak Heintje itu wartawan di mana, KTP-nya sudah menunjukkan wartawan, tapi untuk memperkuat KTP wartawan ini, maka kartu wartawannya Pak Heintje itu wartawan di mana.

Terus kemudian yang kedua, Pak Hans, identitas di depan yang disebutkan di situ wartawan dengan di KTP-nya enggak match. Pak Hans itu di identitas depan disebutkan pekerjaan wartawan, tapi di KTP-nya wiraswasta. Oleh karena itu, supaya memperkuat, Panel menasihati atau saya pribadi menasihati kartu anggota wartawan di wartawan mana? Sehingga meyakinkan.

Kemudian yang ketiga, Pak Santoso ... Soegiharto Santoso juga begitu. Identitas di depan ditulis pekerjaan wartawan, tapi di dalam KTP di tulis wiraswasta, kan enggak match itu. Kalau wiraswasta kan banyak sekali.

Oleh karena itu, selain bukti KTP, ketiganya Prinsipal ini, harus juga dilampiri bukti kartu anggota PWI, ya. Karena pembacaan saya ini perorangan ini. Perorangan wartawan, bisa diberikan legal standing menurut pemahaman saya, pembacaan saya karena yang digugat adalah Undang-Undang tentang Pers yang berkaitan dengan profesi yang dia jalani sehari-hari. Tapi kalau enggak jelas begini, maka kemungkinan bisa terjadi tidak punya legal standing.

Oleh karena itu, perlu diperkuat dengan bukti yang ada, ya. Sudahlah daripada repot ini organisasi atau apa, ya, perorangan. Perorangan yang berprofesi sebagai wartawan. Buktinya? KTP-nya ada, diikuti dengan kartu tanda anggota wartawan. Itu sudah jelas punya legal standing, pembacaan saya, ya. Karena apa? Yang dipersoalkan adalah undang-undang mengenai pers. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers. Yang mengajukan Permohonan insan pers, wartawan. Wah, itu kuat sekali legal standingnya.

Jadi subjeknya sudah jelas secara potensial dan secara aktual bisa dirugikan karena berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers, ya. Itu sebab-akibatnya juga jelas. Kalau itu dibatalkan atau dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, secara potensial atau secara aktual juga hilang kerugiannya. Jadi itu untuk Legal Standing supaya lebih diperkuat itu begitu.

Terus kemudian di posita, itu sudah, Yang Mulia Pak Manahan dan Yang Mulia Pak Daniel, semakin banyak batu uji, maka harus dikonteks ... dikonteskan antara Pasal 2 ... 2 pasal Undang-Undang Pers itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Tapi saya melihat begini, pada awal di dalam Posita, Saudara mempersoalkan mengenai, "Lho, ini enggak ada keputusan Presiden. Dewan Pers itu."

Mempersoalkan ... tadinya di awal mempersoalkan tidak adanya putusan Presiden yang memberikan legitimasi, keabsahan adanya Dewan Pers yang sekarang ini. Tapi kemudian, di dalam Posita yang lain, kok yang dipersoalkan kok pelaksanaan pemilihan Dewan Pers yang tidak melibatkan seluruh organisasi pers yang berbadan hukum? Mana ini yang memang betul dipersoalkan? Karena kalau kita membaca di Petatumnya, sebetulnya yang dipersoalkan itu ... itu lebih banyak arahnya adalah tidak adanya keputusan Presiden yang melegalkan keberadaan Dewan Pers itu, tapi di dalam Posita yang dipersoalkan, kok juga melebar ke persoalan pemilihan anggota Dewan Pers yang tidak melibatkan seluruh organisasi pers, tolong di-rewrite, supaya lebih difokuskan.

Kalau yang lain-lain, tidak perlu diulang, 2 hal yang penting itu saja dari saya untuk menambah ... menambah perspektif yang belum disampaikan.

Kemudian juga, saya melihat ada ... begini, ada kaitannya kemudian Dewan Pers itu bisa punya kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5)-nya, tapi kemudian ada kaitannya dikaitkan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa sih ini kaitannya? Supaya nanti lebih dijelaskan narasinya. Organisasi pers ... Anda itu sebagai anggota pers, itu dari sisi keanggotaan, yang mengeluarkan sertifikat atau mengeluarkan kartu anggota itu siapa? Dewan Pers?

Prinsipal tolong kalau anu ... atau Kuasanya tahu? Siapa yang mengeluarkan kartu?

**46. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Izin, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**48. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Jadi yang mengeluarkan kartu pers itu adalah Perusahaan Pers Media.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

He eh.

**50. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Kemudian berdasarkan undang-undang bahwa disebut wartawan itu dia bebas memilih organisasi pers.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**52. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Nah, selain media, organisasi pun menerbitkan kartu anggota.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**54. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Sebagai anggota organisasi pers.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**56. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian kaitannya dengan anu ... Badan Nasional Sertifikasi Profesi?

**58. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Nah, jadi di dalam pers itu kan ada peraturan-peraturan yang dia buat, uji kompetensi wartawan. Nah, uji kompetensi wartawan yang menurut peraturan Dewan Pers itu tidak mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga secara sepihak membentuk namanya lembaga sertifikasi profesi.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**60. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Padahal kewenangan membuat LSP itu adalah kewenangan dari (...)

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dewan pers?

**62. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Bukan, jadi (...)

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Di DB ... anu, BNSP?

**64. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Ya, tapi Dewan Pers membentuk LSP dengan SK Dewan Pers. Padahal kalau bikin LSP itu harus lewat mekanisme di BNSP.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**66. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Sertifikasi dan kemudian banyak-banyak (...)

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau begitu, Saudara bisa menyampaikan, nanti dinarasikan ditulis, ya. Kaitan-kaitan itu ya, supaya kita bisa menjadi jelas. Apakah betul Pasal 15 yang Anda ujikan 2 itu, itu memang harus diartikan sebagaimana Petitem Saudara. Kalau bisa memungkinkan Petitemnya agak disederhanakan. Ya, gitu. Ada yang akan disampaikan, Pak Umbu Rauta dan teman-teman dan/atau Prinsipalnya? Atau sudah cukup, bisa dimengerti?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: UMBU RAUTA**

Ya, sedikit saja, Yang Mulia, jika diperkenankan.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan, Pak Umbu.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: UMBU RAUTA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya sedikit saja mempertegas. Sebagai dampak dari tafsir terhadap Pasal 15 ayat (2) itu, terutama frasa *memfasilitasi*, maka Dewan Pers itu mengambil alih peranan sebagai pembentuk peraturan. Sementara jika ditafsirkan makna memfasilitasi organisasi pers, menurut Pemohon, maka kewenangan menyusun itu ada pada organisasi pers, bukan pada Dewan Pers.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bukan pada Dewan Pers? Oke, ya oke.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: UMBU RAUTA**

Sehingga dampaknya munculah, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: UMBU RAUTA**

Peraturan-peraturan Dewan Pers yang menurut organisasi-organisasi pers itu (...)

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Melampaui kewenangannya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: UMBU RAUTA**

Melampaui kewenangannya.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: UMBU RAUTA**

Demikian yang saya tambahkan, Yang Mulia.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan dinarasikan begitu ya, kan semakin jelas kita dalam sidang ini ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup?

**80. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Izin, Yang Mulia.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**82. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Saya dulu ya, izin.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**84. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Saya Pemohon ketiga, Yang Mulia, Soegiharto Santoso.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**86. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Tadi yang menarik, Yang Mulia, menyampaikan tentang BNSP. Kami justru me ... apa ... melakukan, mendirikan lembaga sertifikasi profesi pers. Kita mendirikan sejak Januari 2019 dan belum lama kami juga mendapatkan lisensi dan kami akan melakukan uji kompetensi pers itu, Pak.



**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**88. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Yang Mulia.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**90. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Sedangkan Dewan Pers melakukan uji kompetensinya tanpa melibatkan Dewan Pers yang menurut Undang-Undang NKRI, demikian. Ini baru saja mereka juga terkejut, kok kami lebih dahulu, kami adalah pioner dengan teman-teman melakukan sertifikasi. Kami juga sudah menjadi asesor pertama ada 20 orang rekan-rekan kami dari berbagai organisasi pers. Jadi, perlu saya sampaikan juga, Yang Mulia, bahwa organisasi itu bukan hanya PWI, Yang Mulia. Dan kami waktu melakukan kongres pers pertama Mubes dihadiri 2.000 orang lebih di Taman Mini, kemudian di Pondok Haji di tanggal 6 Maret 2019. Kebetulan saya menjadi ketua panitianya dan dihadiri oleh 11 organisasi pers yang di luar konstituen Dewan Pers. Untuk itulah kami mengkritisi.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, ya.

**92. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Seperti itu, Yang Mulia.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Santoso, bisa kita tangkap. Nanti dinarasikan, ya, untuk memperkuat, ya.

**94. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Baik, ya. Yang Mulia (...)

**95. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Siap, Yang Mulia.

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bagaimana posisinya, ya terus?

**97. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Yang Mulia.

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**99. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Baik, persoalan yang paling utama sebetulnya, Yang Mulia adalah peraturan Dewan Pers tentang standar perusahaan pers. Nah, peraturan standar perusahaan pers ini kemudian dipakai oleh hampir sebagian besar pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk dijadikan dasar penerbitan peraturan-peraturan gubernur maupun peraturan daerah dalam rangka kerja sama media. Semua media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers berdasarkan peraturan Dewan Pers tentang sertifikasi ... eh, maaf. Sertifikasi perusahaan pers itu, tidak diperkenankan untuk mengikuti ... apa ... kerja sama dengan pemerintah.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Meliput berarti? Oke.

**101. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Selain meliput maupun kerja sama dengan pemerintah. Karena di dalam peraturan gubernur dan perda itu ada disebutkan peraturan dewan pers tentang standar perusahaan pers dan uji kompetensi bahwa wartawan utama bagi pemrednya harus wartawan utama.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**103. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Wartawan utama yang menurut versi Dewan Pers itu harus berdasarkan uji kompetensi lewat LSP versi Dewan Pers bukan versi BNSP, gitu.

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Sudah bisa kita tangkap, Pak anu ... Prinsipal. Nanti itu dinarasikan, didiskusikan dengan Kuasa Hukum supaya bisa dituangkan dalam perbaikan Permohonan ini ya. Supaya narasinya lengkap, kesimpangsiuran mengenai itulah yang menyebabkan ... atau kesimpangsiuran itu karena diakibatkan oleh Pasal 15 itu. Begitu kan?

**105. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MANDAGIE**

Baik.

**106. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, ini dinarasikan begitu ya. Ada lagi yang akan disampaikan?

**107. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Siap, Yang Mulia.

**108. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ada lagi? Cukup? Cukup ya?

**109. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO**

Cukup, Yang Mulia, cukup. Ya, dari saya cukup.

**110. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih kalau begitu sudah kita pahami dan Saudara-Saudara juga sudah ... apa ... tahu apa yang dimaksud untuk diperbaiki. Maka, Saudara-Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu 14 hari sejak Sidang Pendahuluan yang pertama ini. Batas akhirnya adalah Rabu ... Selasa, 7 September 2021, ya. Jadi, 14 hari batas akhirnya, Selasa, 7 September 2021. Nanti Saudara akan diberitahukan kapan Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan. Setelah ... sebelumnya, Anda akan diberitahukan dan Saudara ... dua jam sebelum persidangan itu digelar, Saudara harus

mengirimkan kepada Mahkamah, tidak ... melalui Kepaniteraan, soft copy-nya supaya bisa diperbanyak untuk kita bersama-sama bisa mendengarkan perbaikan Permohonannya. Begitu, ya?  
Terima kasih (...)

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**112. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Umbu Rauta, dan kawan-kawan, Pak Santoso, dan kawan, yang sudah menyampaikan Permohonan ini.  
Saya kira cukup, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB**

Jakarta, 23 Agustus 2021  
Panitera,

Ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).